

Akseptabilitas Poligami di Kalangan Para Janda di Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Indonesia

Syafrizal Nasution, Irwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
vivoazzah56@gmail.com, irwan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to reveal the acceptance of polygamy among widows in Pangurungan Village, North Sumatra. This research problem can be formulated as follows: What is the acceptability of polygamy among widows in Pangarungan village, and what factors influence the readiness for polygamy for widows in Pangarungan village. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological approach. The research subjects were a sample of 10 widows who had income from a total population of 63 widows. Data was obtained through interviews, observation and document study. The results of the research show that 50% of widows in the Pangarungan Village community, North Sumatra have a tendency to agree with the practice and implementation of polygamy. Apart from conceptually, they agree and some are even ready to undergo polygamy. Meanwhile, the other 50% do not agree with the concept of polygamy and are not willing to be polygamous.

Keywords: Acceptability, Polygamy, Widow

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penerimaan poligami di kalangan para janda di Desa Pangurungan Sumatera Utara. Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana akseptabilitas Poligami dikalangan para janda di desa Pangarungan, dan apa saja faktor yang mempengaruhi kesiapan berpoligami bagi para janda di desa Pangarungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian adalah sampel 10 janda yang memiliki penghasilan dari total populasi 63 orang janda yang ada. Data didapat melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% janda di masyarakat Desa Pangarungan Sumatera Utara memiliki kecenderungan setuju dengan adanya praktik dan pelaksanaan poligami. Selain secara konseptual mereka setuju dan bahkan ada yang siap menjalani poligami tersebut. Sedangkan 50% yang lain tidak setuju dengan konsep poligami dan tidak bersedia jika dipoligami.

Kata Kunci: Akseptabilitas, Poligami, Janda

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu ujian dalam bidang Peraturan Keluarga Islam yang masih mudah untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; Memang benar, poligami adalah isu yang menyangkut posisi perempuan. Apalagi seperti yang ditunjukkan oleh para aktivis perempuan yang menilai poligami merupakan salah satu bentuk perbuatan buruk terhadap perempuan, karena

perempuan hanya dipandang sebagai pemuas nafsu laki-laki. Pandangan ini sejalan dengan aktivis perempuan Muslim Indonesia yang menentang poligami, padahal penolakan tersebut muncul dalam bentuk rancangan peraturan yang menentang pengaturan poligami. dalam Agregasi Peraturan Islam, khususnya Counter Legitimasi Perancangan Peraturan Islam (CLD-KHI) (Labib, 2021). Kedua, poligami diyakini berkontribusi terhadap permasalahan sosial yang selalu menjadi bahan perdebatan dan diskusi di masyarakat.

Selain itu, pembicaraan mengenai poligami juga terjadi di kalangan ulama. Misalnya, Quraish Shihab melihat bahwa gagasan kewajaran sebagai syarat poligami hanya terkait dengan ranah materi. Pemikiran Fazrul Rahman yang agak unik tentang keadilan tidak hanya dalam ranah materi, namun materi juga dikenang karenanya. (Labib, 2001).

Poligami merupakan contoh persoalan peraturan keluarga yang masih dibahas hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain hubungan poligami yang tidak memenuhi keistimewaan dan komitmen pasangan yang berpoligami, namun dari satu sisi, tekstualitas anjuran syarak telah melegitimasi poligami sebagaimana tertuang dalam QS. Surat An-Nisa ayat 3.1 menambah keyakinan yang ada saat ini bahwa laki-laki lebih rendah derajatnya dibandingkan perempuan.

Dibolehkannya poligami dalam Islam seperti yang disebutkan di atas tergantung pada pengaturan Al-Qur'an An-Nisa ayat 3, yang dijadikan alasan yang tepat untuk diperbolehkannya poligami dalam Islam. Para ulama dan mufassir pun memanfaatkan bagian ini sebagai alasan boleh tidaknya seorang laki-laki menikah dengan lebih dari seorang wanita, dengan batasan empat orang saja, dan dalam keadaan yang adil. Di sisi lain, tindakan poligami memang dinilai membawa dampak buruk dan merupakan suatu hal yang agak ditakuti oleh kaum perempuan, termasuk kekhawatiran akan diabaikannya keistimewaan pasangan dan terlebih lagi kebebasan anak-anak, sehingga timbul kekhawatiran akan terjadinya hal tersebut. menjadi pertanyaan berlarut-larut antara istri yang berpoligami dan suaminya.

As'ad Samharani mengatakan, kebiasaan poligami sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, tugas perempuan hanya sebatas sebagai pemenuhan hasrat laki-laki dan sebagai pekerja. Sejak tahun 415 SM, telah terjadi sejumlah peperangan yang menjadikan poligami sebagai suatu keharusan yang kini diperbolehkan oleh undang-undang negara. Socrates adalah salah satu sarjana Yunani yang menjunjung tinggi poligami, karena ia melihat banyak wanita yang hidup tanpa pasangan akibat banyaknya konflik yang terjadi. (Munawwarah, 2021).

Legalitas praktik poligami Dalam Islam seperti yang tergambar dalam QS An-Nisa' bait ke 3 tentu memberikan isyarat bahwa poligami mempunyai sedikit keuntungan dalam segala hal. Sebab, hipotesis penting dalam peraturan Islam adalah bahwa setiap peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT harus mempunyai sudut pandang yang bermanfaat. Meski begitu, aturan poligami ini seringkali menimbulkan kerugian atau kerugian. Hal ini kemudian menjadi pemikiran para ulama dalam memutuskan undang-undang poligami. Salah satu peneliti yang penilaiannya sangat membatasi poligami adalah Syihabuddin al-Qarafi yang menerima bahwa poligami sama sekali haram. (Munawwarah, 2021).

Penelitian yang dilakukan sejumlah orang menunjukkan bahwa sebagian besar orang menolak poligami dan bahkan sebagian menentang poligami. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ammelita Sari dkk. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang mengemukakan bahwa dari 1496 responden 52.9% menolak poligami dan 32.9% sangat menentang poligami (Goethe, 2010). Meskipun data itu dikutip dari lembaga empat survey yakni LSI, Goethe Institute, Friedrich Nauman Stiftung, dan Fur Die yang dilakukan pada tahun 2010 tetapi angka persentasi yang menolak dan menentang cukup signifikan. Bukan tidak mungkin persentase yang sama masih bertahan hingga saat ini.

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil dan dalam konteks masyarakat desa di salah satu desa di Indonesia berdasarkan wawancara singkat terhadap dua orang janda yang ada di masyarakat Desa Pengarungan Sumatera Utara didapati keduanya setuju dengan adanya praktik dan telah menjalankan poligami tersebut. Berdasarkan observasi dan wawancara awal peneliti, keluarga ini harmonis, suami dapat memenuhi kewajibannya selaku suami, ataupun sekurang-kurangnya tidak melupakan bahwa ia mempunyai tanggung jawab yang besar bagi para istri dan anak-anaknya.

Menurut Ibu Nuraini, salah seorang pelaku poligami menyebutkan bahwa dia mendapatkan perlakuan yang adil dan perhatian dari suaminya. Suami sering datang ke rumah untuk melihat anak-anak dan dirinya. Memang tidak tinggal serumah tetapi kami diperlakukan sangat adil seperti diberikan rumah masing-masing. Keterangan serupa juga sebutkan oleh Ibu Intan bahwa menurutnya, iya memberikan izin berpoligami kepada suaminya karena iya yakin dan mampu suaminya dapat memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya dengan adil. Dalam kenyatannya keluarga mereka harmonis-harmonis saja, tidak ada yang pernah berselisih paham atau bertengkar.

Berdasarkan fakta terakhir ini yang secara jelas bertentangan dengan hasil survey empat lembaga tadi maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *Akseptabilitas Poligami di Kalangan Para Janda di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Indonesia*

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data didapat melalui instrumen pengumpulan data wawancara dan observasi. Populasi janda yang ada di Desa Pengarungan sebanyak 63 orang dengan latarbelakang yang variatif, mulai dari perbedaan usia, lamanya menjanda, pendidikan, dan strata ekonomi. Sampel ditentukan 10 orang dengan cara random tetapi tetap melihat kepada strata ekonomi yang lebih kuat. Hal ini didasari atas dugaan bahwa para janda yang memiliki ekonomi lebih cenderung akan menolak konsep poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Poligami

Jika dilihat dari segi kebahasaan, kata Poligami diambil dari bahasa Yunani, yang berasal dari dua suku kata yaitu *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamein* yang berarti kawin, jadi poligami memiliki arti perkawinan yang banyak (Bibit, 1990).

Berdasarkan pengertian poligami secara etimologis di atas dapat diuraikan dan dapat dimengerti bahwa poligami adalah perkawinan antara satu pihak (pasangan) dengan lebih dari seorang isteri secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah tidak bergantung pada suaminya yang diceraikan dan masih sah sebagai istri-istri nya, disisi lain ada juga yang namanya poliandri dimana ini merupakan kebalikan dari poligami yaitu perkawinan antara satu pihak (istri) dengan suami yang jumlahnya lebih dari satu pada waktu yang bersamaan.

Poligami dalam bahasa Arab disebut dengan *ta'addud al-zawjah* (berbilangnya pasangan), Dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan, sedangkan secara harafiah adalah kesanggupan mengawini lebih dari dua atau bahkan tiga sampai empat orang perempuan asalkan dapat berbuat baik (Supardi, 2007). Ajaran Islam mendefinisikan poligami sebagai tindakan yang diperbolehkan atau dapat diterima. Padahal kalimat tersebut terdapat pada ayat 3 surat An-Nisa, "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al - Ibahah Hatta Yadula 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya) (Beni, 2001).

Kendati demikian dengan begitu banyaknya praktik poligami di tengah masyarakat belum ada penelitian yang benar benar menganalisa tentang motif sebenarnya dan sebabnya, karena pada realitanya banyak yang melakukan poligami tidak sesuai dengan ketentuannya, sehingga jauh dari hikmah yang terkandung di dalamnya, kebolehan poligami sendiri menjadi alasan untuk menerapkan poligami secara membabi buta, dengan maksud sesuka hatinya saja, tanpa mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, poligami juga acap kali dilakukan untuk kepentingan individu atau pribadi, yaitu untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, maka tidak heran jika poligami yang seperti ini akan menimbulkan kemudhorotan.

Dalam buku "*Hukum Perkawinan Islam*" (2000), menyatakan bahwa dalam hukum Islam, "Idealnya seorang laki-laki mempunyai satu pasangan saja, tanpa peduli apakah ia dapat mempertahankan isterinya seumur hidupnya." (Rahmat, 2020). Hal ini karena hubungan yang dihadirkan Islam hendaknya menciptakan suasana sakinah, mawaddah, warohmah. Jika seorang laki-laki memilih lebih dari satu istri, skenario ini sulit dilaksanakan. Selain itu, kesetaraan sebagai syarat terciptanya keharmonisan antar suami istri sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, agama ini memperingatkan pasangan untuk tidak melakukan poligami dan memilih istri secara bersamaan.

Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum dibolehkannya poligami secara syari'at berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisa: 3)

Para ahli fiqh sepakat bahwa hukum mengamalkan poligami itu boleh (mubah) (Jaih, 2005). Islam membolehkan poligami selama tidak dibatasi oleh permintaan hidup. Allah SWT. mengharapkan poligami diakui tanpa ketidakpastian demi kebahagiaan seorang penyembah dunia ini dan akhirat. Islam tidak menjadikan poligami sebagai petunjuk dan tidak mewajibkan bagi umat Islam. Hukum penerimaan sudah ada sebelumnya oleh agama Samawi seperti Yudaisme dan Kristen. Kemunculan Islam memberikan kekuatan dan alasan untuk mengendalikan dan membatasi kezaliman dan madharat yang terlacak dalam tatanan sosial yang melatih poligami (Musfir, 1996).

Abbas Mahmud al-Aqqad menilai Islam tidak menganjurkan poligami, tidak membutuhkannya dan tidak memerintahkannya. Meskipun demikian, Islam membolehkan poligami dalam beberapa keadaan dengan alasan yang masuk akal dan mampu (Gani, 1997).

Perlu diingat juga bahwa ayat di atas tidak mengatur aturan apa pun mengenai poligami karena hukum dan adat istiadat agama telah lama mengakui dan mempraktekkan poligami. Ayat sebelumnya juga tidak mengajarkan poligami; melainkan hanya membahas diperbolehkannya poligami—walaupun ini merupakan pintu darurat kecil yang hanya dibuka ketika benar-benar diperlukan dan dalam keadaan sulit. (Shihab, 1998).

Kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

- 1) Islam menemukan masyarakat Arab yang sebagian besar memoles poligami dengan cara yang tidak menentu dan tidak terbatas, oleh karena itu Islam memajukan posisi perempuan dengan memberi mereka keistimewaan yang seharusnya dihargai oleh laki-laki.
- 2) Mengalahkan kegagalan pasangan karena pasangannya kesepian atau kehilangan gerak, dsb.
- 3) Jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan perang, yang membunuh banyak orang, menjadikan lebih sedikit laki-laki, menyebabkan semakin banyak perempuan tanpa suami.
- 4) Suami tidak boleh mendekati istrinya pada saat haid selama kurang lebih seminggu setiap bulannya, enam bulan atau lebih setelah melahirkan (Husen, 1991).

- 5) Wanita tersebut berusia 50 tahun atau lebih dan tidak berdaya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memenuhi komitmennya sebagai pasangan, menjaga keluarga dan kekayaan pasangannya.
- 6) Apabila suami/istri telah keluar dan membangkang, sedangkan suami merasa tidak berdaya untuk memperbaikinya.
- 7) Dalam hal laki-laki merasa tidak dapat bekerja tanpa pasangan kedua untuk memuaskan hasrat seksualnya yang sangat mengesankan dan mempunyai sumber daya yang memadai untuk membantu, maka dia harus mengambil pasangan lain (Abdurrahman, 1996).

Dilihat dari pandangan di atas, persetujuan poligami hanyalah untuk menyalurkan nafsu laki-laki yang bersangkutan dan mempunyai keyakinan bahwa ia dapat bertindak secara sopan sebagai salah satu komitmennya untuk menghargai kebebasan perempuan sebagai pasangan karena Islam melarang berbuat tidak adil terhadap perempuan. masyarakat, khususnya para istri.

Poligami Dalam Perspektif Perundangundangan Di Indonesia

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia (Esther, 1974).

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah monogami terbuka, bukan monogami mutlak, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat membolehkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya (UU, 2023).

Alasan dan syarat poligami dimaknai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2: Apabila seorang suami bermaksud mengawini lebih dari seorang perempuan, maka pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin saja:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Undang-Undang, 2023).

Pasal 5 ayat 1 Untuk mengajukan permohonan pada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami aka berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Akseptabilitas poligami dikalangan para janda di Desa Pangarungan Sumatera Utara

Akseptabilitas adalah kemampuan untuk menerima atau merespon intervensi atau perlakuan tertentu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akseptabilitas diartikan sebagai hal dapat diterima, keberterimaan. Dalam konteks penelitian ini akseptabilitas poligami berarti keberterimaan poligami. Kenapa konsep poligami ini dipertanyakan kepada para janda? Seperti mana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada umumnya wanita menolak poligami dan tidak bersedia dipoligami. Akan tetapi bagaimana jika wanita itu berstatus sebagai janda. Diduga jika janda itu secara ekonomi telah mapan maka kebutuhan akan seorang pria yang dapat memberikan nafkah lahir bagi dirinya dan anak-anak tidak begitu mendesak apalagi kenangan bersama pasangan sebelumnya tidak dapat terlupakan dengan mudah, baik kenangan manis maupun kenangan pahit. Hal mana akan menambah penolakannya terhadap poligami.

Penelitian ini bertujuan mengungkap segala macam dugaan tadi dengan melakukan wawancara langsung kepada para janda yang secara ekonomi telah mandiri agar terungkap apakah konsep mereka terhadap poligami sama sebagaimana dugaan di awal. Atau justru berbeda sehingga menjadi fenomena menarik untuk dikaji lebih jauh.

Setelah melakukan penelusuran data di Desa Pangurungan, ditemukan ada 63 orang janda di desa tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Dusun / Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah Janda
1	Pangarungan I	124	465	7
2	Bantan	340	1,126	6
3	Lalang	125	442	3
4	Tempel	293	1,056	6
5	Sidorejo	451	1,533	4
6	Pangarungan II	119	398	2
7	Sei Daun	228	837	7
8	Sulum	242	847	8
9	PKS PT. Asam Jawa	139	584	4
10	Emplasmen PT. Asam Jawa	197	801	3
11	Div, C/D PT. Asam Jawa	117	491	5
12	Div, G/H PT. Asam Jawa	101	410	2
13	PT. Milano Sei Daun	143	582	6
JUMLAH		2,619	9,572	63

Data di atas didapat dari rekapitulasi keadaan penduduk Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Indonesia.

Berikutnya peneliti setelah mendapatkan data jumlah janda di Desa Pangarungan memilah janda yang secara ekonomi lebih mapan dari janda janda yang

lain dan berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa janda tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Profesi	Alasan	Lama Menjanda
1	Ibu Novi	Pedagang	Setuju dengan adanya poligami Karena dibolehkan oleh agama, dan selagi mampu untuk bertanggung jawab dan menafkahi istri-istri nya sekaligus anak- anaknya. Saya sendiri menerima jika ada yang ingin menjadikan saya istri kedua karena saya sendiri sebenarnya sudah cukup kewalahan untuk menjadi tulang punggung keluarga sendirian jadi jika ada yang ingin mengajak saya untuk menikah walaupun untuk menjadi istri kedua saya siap. Tentu dengan catatan rang tersebut harus bertanggung jawab.	4 tahun
1	Ibu Emi	Pedagang	Setuju dengan konsep poligami sebab dapat membentuk keluarga yang besar dengan memperbanyak keturunan, "bukankah banyak anak banyak rezeki" ujar nya, selagi tidak bertentangan dengan agama. Ibu Emi setuju jika ada yang ingin menjadikannya istri kedua dengan alasan beliau sudah cukup lama hidup sendirian dan butuh sosok sebagai pengayom dan pemimpin yang memberi arahan kepada dirinya.	+5 tahun
3	Ibu Yus	Berladang	Poligami adalah hal yang dibolehkan dalam agama, terlebih bagi suami yang merasa keinginan nya belum tercukupi dari istri yang pertama, selagi dia masih bertanggung jawab dan masih bisa adil, maka poligami sah- sah saja. Saya setuju jika ada yang mau menjadikan saya istri kedua tapi dengan catatan. Orang tersebut adalah orang yang bertanggung jawab, dan atas seizin istri pertamanya dan alasannya untuk berpliami adalah alasan yang memang dibenarkan oleh Islam.	4 tahun
4	Ibu Siti	Pengusaha	Masalah poligami ini menurut saya harus dilihat secara luas. Karena ada yang melakukan poligami karena memang pada posisi dimana istri pertama sudah tidak sanggup melayani suami yang syahwatnya sangat tinggi dan	6 tahun

			<p>khawatir jika tidak terpenuhi akan lebih besar dampak buruknya, ada juga karena istri yang ternyata di diagnosa tidak dapat memiliki keturunan. Dan jika alasan-alasan seperti itu dan kemudian istrinya mengizinkan ya saya rasa poligami ini sah-sah saja.</p> <p>Saya setuju dengan poligami tapi saya berat jika harus menjadi salah seorang yang di poligami, karena sangat sulit pada maa sekarang untuk memenuhi syarat-syarat yang membenarkan seseorang untuk berpoligami.</p>	
5	Ibu Amah	Buruh	<p>Kalau saya setuju-setuju saja dengan poligami karena dalam agama Islam sendiri juga membolehkan hal tersebut, tentunya agama membolehkan hal tersebut karena memang mungkin memiliki nilai kebaikan dari poligami ini. tinggal lagi kita sebagai manusianya mampu atau tidak jika ingin berpoligami. Jika memang di rasa mampu dan sudah mempertimbangkannya dengan matang saya rasa tidak ada yang salah dengan poligami.</p> <p>Saya setuju jika memang ada yang mau menjadikan saya istri keduanya karena ya tidak bisa dipungkiri hidup sendiri itu cukup berat, saya juga butuh sosok yang dapat mengarahkan saya teman bercerita, ssk yang dapat meringankan beban saya.</p>	8 tahun
6	Ibu Dewi	Guru	<p>Dia menolak adanya poligami dikarenakan sulitnya manusia sangat sulit berlaku adil, tidak usah dengan pasangan, terkadang dengan anak saja rasa sayang itu bisa tidak merata.</p> <p>Ibu dewi sendiri menolak jika ada laki-laki yang ingin menjadikannya istri kedua beliau menuturkan tujuan berpoligami sekarang tidaklah sama dengan tujuan poligami yang diajarkan oleh Rasul. Menurut ibu Dewi poligami sekarang lebih condong hanya untuk memuaskan nafsu semata. Ditambah konflik-konflik yang akan dihadapi jika ia mau untuk dijadikan istri kedua</p>	2 tahun
7	Ibu Ermi	Berkebun	<p>Menolak poligami, beliau menganggap bahwa poligami bukan lah hal yang biasa melainkan ada faktor-faktor penting yang harus</p>	4 tahun

			diperhatikan, bukan hanya bermodal niat dan kemauan saja. Ibu Ermi juga menolak poliami alasan beliau menolak adalah beliau menganggap pada masa sekarang sangat sulit untuk mencari orang-orang yang benar-benar dapat melaksanakan syarat dapat berlaku adil untuk berpoligami.	
8	Ibu Heni	Wiraswasta	Menolak poligami dikarenakan menurutnya poligami banyak sisi negatif nya, dimana akan ada kesenjangan, bukan hanya antara istri pertama dengan kedua juga dengan anak - anaknya, sehingga yang paling menakutkan terjadi dikarenakan kecemburuan akan sering terjadi kegaduhan dalam 1 rumah. Ibu Heni menolak karena menganggap poligami sendiri lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Seperti perselisihan dengan istri pertama. Adapun factor saling cemburu satu sama lainnya.	3 tahun
9	Ibu Yati	Buruh	Poligami pada pelaksanaan aslinya tidak segampang itu, yang ibu tau ada syarat harus berlaku adil yang harus terpenuhi jika ingin melakukan poligami. Ibu tidak dalam posisi menolak dan juga tidak dalam posisi yang setuju dengan poligami ini. Karena mau bagaimanapun poligami tetap diperbolehkan oleh agama Islam. Dan ibu tidak setuju karena banyak kejadian yang ibu tau orang yang melakukan poligami pada akhirnya akan lebih condong perlakuan istimewanya kepada istri keduanya. Ibu Yati juga menolak karena menganggap tidak aka nada manusia biasa yang dapat berlaku adl dan dapat memperlakukan adil kesemuanya ika melakukan poligami.	5 tahun
10	Ibu Tri	Berkebun	Saya tidak setuju dengan poligami, walaupun dalam beberpa kasus poligami terjadi karena ada alasan dan masalah, tapi saya rasa hal itu gak langsung bisa membenarkan seseorang untuk berpolgami. Kadang poligami justru banyak menimbulkan permasalahan baru seperti rumah tangga yang menjadi tidak harmonis. Baik antara suami dengan istri	4 tahun

			pertama maupun istri pertama dengan istri kedua. Ibu tri menolak dengan alasan poligami justru terkadang menjadi sumber dari ketidak harmonisan sebuah rumah tangga.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan data wawancara di atas didapati 5 janda menerima poligami dan 5 lainnya menolak. Secara persentase keadaan ini berimbang. Fenomena ini menarik untuk diurai dan dianalisis lebih lanjut. Bahwa terhadap janda yang secara ekonomi dapat mandiri di mana diduga jika mereka kuat secara ekonomi tidak akan menerima dipoligami tetapi ternyata mereka menerima poligami dan siap untuk dipoligami.

Adapun alasan-alasan penerimaan janda terhadap poligami dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kesiapan para janda untuk dipoligami terletak pada faktor sudah terlalu lama hidup sendiri.
2. Sebagaimana layaknya seorang wanita pada umumnya para janda di Desa Pangarungan juga membutuhkan sosok yang dapat menjadi pengayom dan pemimpin dalam hidupnya.
3. Kesiapan para janda untuk dipoligami juga dilatar belakangi faktor untuk memperingan beban hidup yang selama ini ditanggung sendiri.
4. Kesiapan para janda untuk dipoligami juga dilatar belakangi leh faktor keinginan memiliki seseorang yang akan bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya.

Sedangkan alasan-alasan yang menyebabkan para janda tidak siap untuk dipligami sebagai berikut:

1. Para janda menganggap tidak akan ada yang sanggup untuk berlaku adil.
2. Para janda menganggap bahwa poligami lebih banyak memiliki sisi negatifnya.
3. Para janda kekhawatiran bahwa poligami akan menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
4. Para janda mengkhawatirkan akan masalah-masalah yang akan muncul dikemudian hari, baik antara suami dengan istri pertama maupun istri kedua dengan istri pertama.

Penerimaan para janda terhadap poligami di atas disimpulkan atas dasar pengalaman mereka selama menjanda. Mereka merasakan bahwa kehadiran seorang laki laki sebagai suami yang memberikan rasa aman dan lain sebagainya itu, meskipun telah beristeri, diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap diri dan anak anaknya.

Sedangkan penolakan para janda terhadap poligami disimpulkan atas dasar praduga dan kebimbangan atas nasib masa depan yang tidak menentu dan rasa pesimistis akan adanya suami yang adil dalam menjalankan poligami.

Kekhawatiran seperti ini adalah sama dengan kekhawatiran pasangan suami isteri pada umumnya saat awal menjalani hidup berumah tangga. Muncul

kekhawatiran tidak mampu membahagiakan pasangan, tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Manakala telah dilalui beberapa waktu kemudian, satu tahun, dua tahun sampai beberapa tahun kemudian, maka rumah tangga ini akan menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan berumah tangga. Membentuk pola tersendiri yang pada akhirnya dapat dinikmati karena di sini di dalam keluarga baru ini ada saling pengertian, saling mengisi, membantu dan memecahkan permasalahan bersama hingga akhirnya pernikahan itu membuahkan kebahagiaan. Barangkali Itulah sebabnya Umar bin Khattab, Ibnu 'Abbas dan para ulama terdahulu berkata; "carilah kekayaan dalam pernikahan" (Muhammad, 2019).

Namun pernikahan poligami tentu berbeda dengan pernikahan monogami. Apalagi poligami dilakukan di tengah masyarakat yang pada umumnya anti poligami. Maka rumah tangga poligami dianggap rumah tangga zalim di mana di sana ada pelaku dan korban. Pelakunya adalah suami dan korbannya adalah isteri sebelumnya.

Sejatinya poligami dalam Islam merupakan sebuah konsep perkawinan yang mempertimbangkan kebutuhan manusia itu sendiri. Artinya manakala manusia menganggap poligami tidak mendatangkan keberuntungan baik bagi laki laki maupun wanita maka poligami harus segera dihindari. Tetapi sebaliknya jika poligami mendatangkan kemanfaatan bagi laki laki dan wanita serta anak anak maka poligami dapat dilaksanakan.

Ayat yang dirujuk sebagai dasar pelaksanaan poligami yakni Surat al Nisa ayat 3 memiliki kronologi sebab turunnya yang tidak memiliki hubungan dengan anjuran menikah banyak. Sebagaimana dikemukakan Syekh Muhammad Ali al Sais bahwa sebab dari turunnya ayat tersebut adalah keinginan seorang laki laki menikahi anak yatim yang memiliki wajah rupawan lagi hartawan. Motif ini selanjutnya dicegah melalui turunnya ayat tersebut bahwa pernikahan itu mesti adil. Jika motifnya saja sudah tidak benar tentu keadilan tidak akan ada dalam pernikahan tersebut. Pernyataan dalam ayat "Nikahilah wanita yang kamu senangi dua tiga dan empat" oleh Muhammad Ali al Sais dimaknai dengan "masih banyak wanita wanita lain" (Ali, 2010).

Berdasarkan keterangan para janda yang menerima poligami nyatalah bahwa apa yang digariskan dalam ketentuan poligami dalam Syariat Islam memiliki kesesuaian dengan apa yang terjadi di lapangan. Poligami sebagai solusi bukan sebagai problem. Jika diperhitungkan poligami mendatangkan problem selayaknya dihindari namun apabila mendatangkan kemanfaatan maka sesiapa tidak dapat melarang orang untuk berpoligami.

Wanita yang secara umum dipersepsikan sebagai korban dalam pernikahan poligami, ternyata dalam penelitian ini menyatakan diri menerima dan siap melaksanakan poligami tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban:

1. Para janda di Desa Pangarungan sebagian menerima poligami dan sebagian menolak. Komposisi jumlah yang menerima dan menolak berimbang.

2. Alasan para janda menerima konsep poligami dan siap untuk dipoligami adalah sebagai berikut:
 - a. Kesiapan para janda untuk dipoligami terletak pada faktor sudah terlalu lama hidup sendiri.
 - b. Sebagaimana layaknya seorang wanita pada umumnya para janda di Desa Pangarungan juga membutuhkan sosok yang dapat menjadi pengayom dan pemimpin dalam hidupnya.
 - c. Kesiapan para janda untuk dipoligami juga dilatar belakangi faktor untuk memperingan beban hidup yang selama ini ditanggung sendiri.
 - d. Kesiapan para janda untuk dipoligami juga dilatar belakangi leh faktor keinginan memiliki seseorang yang akan bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya.

Sedangkan Faktor yang menyebabkan para janda menolak poligami adalah sebagai berikut:

- a. Para janda menganggap tidak akan ada yang sanggup untuk berlaku adil.
- b. Para janda menganggap bahwa poligami lebih banyak memiliki sisi negatifnya.
- c. Para janda kekhawatiran bahwa poligami akan menjadi sumber ke tidak harmonisan dalam rumah tangga.
- d. Para janda mengkhawatirkan akan masalah-masalah yang akan muncul dikemudian hari, baik antara suami dengan istri pertama maupun istri kedua dengan istri pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghani „Abud, *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu“asyarah*, (Bandung: Pustaka, 1979).

Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996).

Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari“at Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,1996).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Bibit Suprpto, *Lika Liku Poligami* (Yogyakarta: Alkautsar,1990)

Esther Masri. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Khrta Bhayangkara. Vol 13 Nomor 2. Desember 2019.

Goethe Institute. (2011). *Muslim Youth Survey 2010*. Dipresentasikan pada 14 Juni 011.

H.M.Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cetakan 1)

<http://kbbi.web.id/janda>.

Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, cet. I)

Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, cet.I),

Muhammad Ali as Sais, *Tafsir Ayat al Ahkam*, (Mesir: tp. tt)

Muhammad Rasyid Ridho, *Jawaban Ilam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadan Wanita*, (Surabaya : Putaka Progresif, 1992)

Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia, 2000)

Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2007)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.